

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KACANG DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

RIZKI WULANDARI
NIM : 210212042

Pembimbing

AGUNG EKO PURWANA, SE, MSI
NIP.19710923200031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Wulandari, Rizki. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kacang di Kecamatan Babadan.* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Agung Eko Purwana, SE, MSI

Kata kunci : Jual Beli Kacang Antar Tengkulak, Praktik dan Wanprestasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kebiasaan masyarakat, seperti yang dilakukan masyarakat Kecamatan Babadan yang melakukan praktik jual beli Kacang tanpa ditimbang. Kecenderungan masyarakat Kecamatan Babadan dalam praktik jual beli kacang yang tidak ditimbang, dan sebagian besar penjual antar tengkulak terjadi demikian. Dari latar belakang diatas terdapat suatu permasalahan yang dianggap penting dan perlu dikaji diantaranya : (1) Bagaimana hukum Islam terhadap akad jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana hukum Islam terhadap wanprestasi yang terjadi pada jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Dari kajian awal dalam skripsi ini bertujuan :(1) Untuk mengetahui hukum Islam terhadap akad jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Untuk mengetahui hukum Islam terhadap wanprestasi yang terjadi pada jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian kualitatif dengan turun langsung ke lapangan melihat realita yang ada di lokasi yang diteliti. Sedangkan untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mempermudah proses pengumpulan data serta didukung dengan yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan skripsi ini. Metode yang digunakan dalam analisa skripsi ini adalah metode induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan : Jual beli kacang di Kecamatan Babadan antara petani dan tengkulak di perbolehkan. Sedangkan antara tengkulak dan tengkulak ada yang tidak diperbolehkan karena tidak ada kesesuaian rukun dan syarat. Wanprestasi yang terjadi jelas merugikan salah satu pihak, dan merupakan jual beli tadlis, maka untuk menghindari hal ini para pedagang menggunakan sampel untuk menghindari hal ini.

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rizki Infulandari
NIM : 210212042
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual
Beli Kacang di Kecamatan Babadan
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2019

Penulis


Rizki Infulandari

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rizki Wulandari
NIM : 210212042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli kacang di
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 17 Mei 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP 197605082000032001

Mengetahui,
Pembimbing

Agung Eko Purwana, SE, M.S.I.
NIP 1971092300031002

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rizki Wulandari
NIM : 210212042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji II : Agung Eko Purwana, S.E, M.S.I. ()

Ponorogo, 24 Mei 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP.196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Wulandari
NIM : 210212042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



RIZKI WULANDARI
210212042

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* tidak hanya memperhatikan kepada masalah *'ubudiyah* tetapi juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah mu'amalat. Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahkan memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi dipandang dalam ajaran Islam mempunyai kaitan erat dengan rahmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada umat manusia. Islam adalah sebuah sistem yang menyeluruh dan mencakup semua sendi kehidupan manusia. Hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum Islam saja, tetapi juga dari sumber-sumber Islam itu sendiri.¹

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya itu harus diperhatikan. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalah.

Salah satu kegiatan yang ada dalam fiqh muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda atau pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau

¹ Syahid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 163

ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelonggaran dan keleluasan dariNya untuk hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Tujuan dari mu'amalah sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya.²

Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³

Masalah jual beli dihalalkan dalam agama dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan – ketentuan syara'. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang sesuai dengan syara' yaitu carilah barang yang halal yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan oleh

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

³Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung : CV Diponegoro, 2000), 47.

dikatakan sah apabila sebelum ijab qabul dilakukan. Sebab ijab qabul itu menunjukkan rela atau sukanya kedua belah pihak.

Jual beli termasuk dalam perjanjian artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang suka menyerahkan barang untuk dimiliki oleh pihak lain, sedangkan pihak yang satunya lagi membayar harga.

Struktur perekonomian Kecamatan Babadan, masih bercorak agraris yang menitikberatkan pada sektor pertanian. Hal ini didukung oleh penggunaan lahan pertanian masih mempunyai porsi yang cukup luas sebanyak dari total penggunaan lahan desa. Pada sektor ini komoditi yang menonjol sebagai hasil adalah tanaman padi, jagung, dan kacang.⁵ Dalam perjanjian jual beli, selain benar dan memegang amanat seorang pedagang harus berlaku jujur. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Sikap jujur dalam hal timbangan, ukuran kualitas, dan kuantitas barang yang diperjual belikan adalah perintah Allah SWT. Sikap jujur pedagang dapat dicontohkan seperti dengan menjelaskan cacat barang dagangan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui.

Lawan sifat jujur adalah menipu atau curang, seperti mengurangi takaran, timbangan, kualitas, kuantitas, atau menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Sebuah kenyataan yang tidak dapat

⁵Ibid., 30

dipungkiri lagi yaitu kehidupan pasar selama ini yang penuh dengan berbagai slogan yang intinya mengambil untung sebanyak-banyaknya walaupun dengan sumpah palsu. Untuk merealisasikan tujuan ini, segala cara ditempuh supaya bisa membeli dengan harga terendah lalu menjualnya dengan harga yang tinggi.⁶

Dalam hal jual beli hasil pertanian, khususnya jual beli kacang dari petani yang mulai dari pemanenan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga ke tangan seorang tengkulak pertama kemudian tengkulak kedua hingga sampai ke konsumen memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga hal ini menyebabkan penyusutan terhadap berat atau bobot pada kacang tersebut. Hal ini disebabkan kacang yang semakin lama akan mengering sehingga bobot menyusut.⁷

Kualitas pada kacang pun terkadang tidak dapat diprediksi karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa kacang yang tumbuh di dalam tanah tidak dapat dihilangkan dari tanahnya secara keseluruhan begitupun dengan tangkai, maupun besar kecilnya kacang yang tidak mungkin dipilah pilih satu persatu, sehingga harga pun tidak dapat diprediksikan. Hal ini terkadang merugikan salah satu pihak khususnya pembeli.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kebiasaan yang terjadi terus

⁶<http://Irrwin-Ananta-Jualbeli-DanHukumnya.html>, diakses pada tanggal 28 April 2016.

⁷*Wawancara*, Bonadi (Petani&Tengkulak) 13 Juni 2017.

menerus di lingkungan masyarakat tentang konsep jual beli tersebut, seperti yang dilakukan oleh masyarakat khususnya antar tengkulak kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang melakukan praktek jual beli kacang didalam karung tanpa ditimbang, dan hanya berdasarkan kepercayaan saja.⁸

Dalam penaksiran harga, bisa jadi kuantitasnya melebihi atau kurang dari harga yang disepakati, yang itu semua akan merugikan salah satu pihak. Jika kacang melebihi harga yang disepakati, maka pembeli akan mendapatkan keuntungan dan penjual dirugikan. Namun sebaliknya jika hasilnya kurang dari harga yang telah disepakati maka penjual yang akan diuntungkan dan pembeli dirugikan.

Tradisi jual beli ini masih saja terjadi rutin disetiap musiman panen kacang yang terjadi di kecamatan Babadan, dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktek jual beli dalam syari'at Islam harus benar-benar diamalkan dalam kesehariannya. Berangkat dari latar belakang inilah penulis ingin mengetahui transaksi yang dilakukan masyarakat secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pengertian yang meluas serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum

⁸Ibid.,

Islam Terhadap Jual Beli Kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo maka penulis memandang perlu untuk memberi penegasan istilah-istilah yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadits nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang dalam umat Islam.⁹
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.
3. Kacang adalah tanaman polong-polongan / kacang-kacangan dari family fabiodeae yang juga merupakan tanaman penting dari keluarga polong-polongan kedua setelah tanaman kedelai. Kacang tanah merupakan salah satu tanaman tropic yang tumbuh secara perdu yang memiliki tinggi 30 – 50 cm dan tanaman yang mengeluarkan daun yang kecil. Kacang tanah merupakan tanaman pangan berupa semak yang berasal dari Amerika Selatan, tepatnya berasal dari Brazilia. Penanaman pertama kali dilakukan oleh orang Indian (suku asli bangsa Amerika).¹⁰

⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve)

¹⁰): <http://kbbi.web.id/kacang>

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum Islam terhadap akad jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana hukum Islam terhadap wanprestasi yang terjadi pada jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap akad jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui hukum Islam tentang wanprestasi yang terjadi pada jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian.

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Kepentingan yang bersifat ilmiah :

Dengan ini diharapkan merupakan suatu sumbangan dalam pengembangan ilmu fiqh khususnya dalam bidang muamalah dan ilmu syari'ah pada umumnya.

2. Kepentingan yang bersifat terapan :

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam oleh penjual dan pembeli serta masyarakat di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkangambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian terhadap jual beli ini bukanlah pertama kali dilakukan. Akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis skripsi mengenai jual beli, diantaranya adalah :

Dalam Skripsi Lina Feniati “Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam)”, Bahwasannya jual beli ini adalah jual beli ketela yang belum jelas keadaannya. Dimana praktek jual beli tersebut, ketela masih berada dalam tanah, sehingga antara penjual dan pembeli belum mengetahui keadaan dan sifat barang yang diperjualbelikan. Namun penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang diperjualbelikan dengan cara pengambilan sampel (contoh).

Hal ini secara otomatis akan merugikan salah satu pihak dimana jika kuantitas ketela melebihi harga yang telah disepakati maka pihak pembeli akan mendapatkan keuntungan, dan penjual dirugikan. Namun sebaliknya jika kuantitas ketela kurang dari harga yang telah disepakati maka pihak penjual akan diuntungkan dan pembeli dirugikan. Hasil dari penelitian ini yaitu, sistem jual beli ketela tebasan di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui tahapan atau proses, yaitu : penawaran harga, penetapan harga, ijab qabul dan penyerahan ketela kepada pembeli (penebas). Dan praktek jual beli ketela dipandang sah menurut Hukum Islam.¹¹

Selanjutnya dalam Skripsi Jihan Kumala Azzi “Analisis Fiqh Terhadap Jual Beli Padi Tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”. Jual beli padi tebasan merupakan jual beli yang belum tentu diketahui secara jelas mengenai banyaknya barang. Praktek jual beli tersebut, padi yang dijadikan obyek masih berada di sawah. Hasil dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akad jual beli padi tebasan tidak bertentangan dengan fiqh karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jika dilihat dari praktek pembatalan jual beli pada tebasan desa tersebut juga tidak bertentangan dengan fiqh. Dimana pembatalan dapat dilakukan oleh penjual

¹¹Leni Feniati, “Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam)”, (Ponorogo : Skripsi, 2011).

maupun pembeli dengan konsekuensi uang muka tidak dikembalikan kepada pembeli karena uang itu sebagai ganti rugi atas kerugian yang diterima.¹²

Dengan demikian meskipun telah ada kajian tentang jual beli yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jual beli dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena fokus kajiannya jelas berbeda, yaitu mengenai akad terhadap objek yang menyusut, serta pelaksanaannya, meskipun dalam pembahasannya terdapat kesamaan yaitu pembahasan mengenai wanprestasi. Bahwa, setiap pengamatan hukum selalu berbeda sudut pandangnya karena tergantung pada objek yang diteliti. Suatu contoh yaitu Skripsi Lina Feniati yaitu tentang ketela yang pembahasannya hampir sama dengan skripsi yang akan saya bahas namun objek jelas berbeda dari segi pemanfaatannya ketela yang cenderung dalam jangka pendek.

G. Metode Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya penelitian yang didasarkan pada latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci. Sebagaimana yang

¹² Jihan Kumala Azzi, "Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Padi Tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi", (Ponorogo : Skripsi, 2010).

dijelaskan oleh Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³

Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap aktivitas jual beli kacang secara alamiah tanpa direkayasa sebagai sumber data yang langsung di lapangan. Data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata, ucapan-ucapan maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarannya secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat dari obyek yang akan diteliti dimana, peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian. Penulis mencari data tentang jual beli kacang dengan caradatang langsung ke tengkulak yang berada di Desa-desa Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Jual beli kacang yang dilakukan masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas, mengenai timbangan serta kualitas kacang itu sendiri. Praktek jual beli tersebut, kacang yang dijadikan obyek masih berada dalam karung tanpa ditimbang dan dilihat kacangnya namun penjual dan pembeli telah

¹³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:A Ifabeta, 2005), 1

bersepakat mengenai harga barang yang di perjual belikan dengan cara sistem kepercayaan saja.

3. Lokasi penelitian

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di beberapa desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dikarenakan banyak masyarakat di daerah tersebut yang bekerja sebagai petani dan kebanyakan dari orang tersebut menanam kacang

4. Data

Adapun data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis berupaya mengumpulkan data yang berkaitan dengan :

- a. Akad jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- b. Wanprestasi yang terjadi pada jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

5. Sumber data

- a. Petani kacang:
 1. Bapak Puryani (Pondok Babadan)
 2. Bapak Agung Prianto (Pondok Babadan)
 3. Bapak Edi Purnomo (Pondok Babadan)
 4. Bapak Bonadi (Pondok Babadan)
- b. Tengkulak kacang :
 1. Ibu jematun (Kanten 1 Babaddan)
 2. Ibu Sati (Kanten 2 Babadan)

3. Ibu Musripah(Pondok Babadan)
 4. Ibu Rum (Ngrambang Pondok Babadan)
- c. Informan-informan lain :
1. Tri Handoyo(Pondok Babadan)
 2. Hartono (Ngrambang Pondok Babadan)
 3. Tukimun(Pondok Babadan)
6. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Teknik wawancara

Peneliti mencari informasi dari para pedagang dan penjual kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dianggap mampu menguraikan permasalahan terkait dengan jual beli kacang. Dan peneliti melakukan wawancara kepada sebagian pedagang penjual dan pembeli kacang yang ada di desa-desa di Kecamatan Babadan dengan cara tanya jawab atau mewawancarai langsung ke rumah informan.

b. Teknik observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan jual beli kacang. Adapun teknik observasi digunakan untuk melihat secara langsung lokasi tempat penelitian di Kecamatan Babadan. Observasi dilakukan pada saat terjadi transaksi jual beli

kacang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

c. Teknik dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang akad jual beli kacang dan wanprestasi yang terjadi pada jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

7. Teknik Pengolahan Data

Kemudian data yang terkumpul diolah dengan teknik sebagai berikut :

- a. Editing, penulis memeriksa kembali data yang diperoleh dari lapangan yaitu data tentang praktek jual beli kacang di Kecamatan Babadan apakah sudah lengkap atau belum dan apakah data-data tersebut sudah serasi dengan data yang lainnya.
- b. Organizing, penulis menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah penulis rencanakan sesuai dengan rumusan masalah. Setelah data-data tentang jual beli kacang diperoleh maka penulis menyusun dan mensistematisasikan data-data dari lapangan dengan rumusan masalah yang telah penulis buat, apakah data-data tersebut hasilnya sudah sesuai dengan rumusan masalah atau belum.

- c. Penemuan hasil data, Setelah data tentang jual beli kacang sudah diperoleh dan sudah lengkap maka penulis menganalisa data-data tersebut dengan teori dan dalil-dalil.

8. Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan jual beli kacang yang terjadi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan menggunakan sistem kepercayaan, saling mengenal antar pembeli yang menjadi kebiasaan rutin jual beli. Dan teori tersebut maka penulis ingin memahami lebih dalam tentang akad dan wanprestasi yang terjadi pada jual beli kacang menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab I merupakan pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

Bab II merupakan konsep Jual beli dalam Islam. Berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, resiko jual beli, *tadlis* sehingga menyebabkan wanprestasi dalam jual beli.

Bab III berisi tentang gambaran umum keadaan geografis di Kecamatan Babadan dan pembagian wilayah. Akad jual beli kacang, serta konsep wanprestasi dalam jual beli yang terjadi di Kecamatan Babadan Ponorogo.

Bab IV berisi tentang analisis hukum Islam tentang akad jual beli kacang, analisis hukum Islam tentang wanprestasi yang terjadi pada pelaksanaan jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Bab V merupakan penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil analisis hukum Islam terkait praktik jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kemasyarakatan, karena dengan jual beli kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Di samping itu juga jual beli merupakan suatu alternatif dalam mengupayakan rizki atau karunia Allah SWT. Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹⁴

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *al-ba'i* (البيع) yang merupakan bentuk masdar dari berasal “باع – يبيع – بيعا”, yang berarti menjual.¹⁵ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan *شراء* yaitu masdar dari kata *شراء* – *شراى* – *شراى* artinya membeli.¹⁶ Namun pada umumnya kata *بيع* itu sudah mencakup keduanya. Kata *بيع* diartikan dengan *مطلق المبادلة* yang artinya mutlak tukar menukar.¹⁷

¹⁴Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English Press, 1991), 626

¹⁵AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 124.

¹⁶Ibid., 716.

¹⁷Al-Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah* (Qahirah: Dar al-Fath Lili'la>mi al-'Arabi, 1990), 198.

M. Ali Hasan dalam bukunya Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual beli menurut bahasayaitu, jual-beli (الْبَيْعُ) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء(beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹⁸

Adapun jual-beli secara terminologi menurut para ulama sebagai berikut:¹⁹

- a. H{ana>fiyah, jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar menukar sesuatu dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.
- b. Ma>likiyah, akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.
- c. S{afi'iyah, jual beli adalah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 113

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

- d. H{a>nabilah, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.
- e. Menurut Imam Nawawi>, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.²⁰

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian jual-beli juga menciptakan حبل من الناس (hubungan antara manusia) di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya saling mengenal satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.

Dengan demikian, jual beli merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.²¹

2. Dasar Hukum

²⁰Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 243.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 129.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan *ijma*, yakni:

a. Dalam al-Qur'an diantaranya:

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ²².....

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. Al-Baqarah: 275)

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ²³.....

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". (Q.S. Al-Baqarah: 198)

ضِعْفٍ تَجْرَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَا²⁴

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. Al-Nisa: 29)

b. Dalam as-Sunnah diantaranya h}adi>thNabi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Rifah bin Rafi' menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik?" jawab Beliau:

²² Al-Qur'an, 2:275.

²³ Al-Qur'an, 2:198.

²⁴ Al-Qur'an, 4:29.

“Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”.²⁵

c. *Ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.²⁶ Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.²⁷

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Agar dalam perjanjian akad jual beli dapat dipandang sah maka harus memenuhi rukun dan syaratnya, karena apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tersebut tidak sah atau batal dalam hukum.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.²⁸ Rukun jual beli menurut menurut ulama Hanafiyah hanyalah *sighat* yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli), dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).²⁹ Berbeda dengan mayoritas Jumhur Ulama', yang menyebutkan bahwa rukun yang terdapat dalam jual beli adalah :

- a. Adanya pihak penjual (*al-ba'i*)
- b. Adanya pihak pembeli (*al-musyitari*)

²⁵ Sudarsono , *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 391.

¹³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung; CV Pustaka Setia, 2004), 75.

²⁸Hasan Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi*, 118.

²⁹Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

- c. Adanya barang yang diakadkan (ma'qud 'alaihi)
- d. Adanya sighat (lafal ijab dan qabul)
- e. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁰

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli. Sedangkan agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu yaitu: ³¹

1.) Orang yang berakad atau *al-Muta'qidain*

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- a. Berakal atau *Tamyiz*. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya. Apabila salah pihak tidak berkala maka jual beli menjadi tidak sah.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan). Artinya, bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atau pihak lain, akan tetapi atas dasar kemauna sendiri. Jika jual beli terdapat unsur paksaan, maka transaksi tersebut tidak sah.
- c. Bukan pemboros (*mubazir*). Artinya dalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros didalam hukum Islam

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

³¹ Suhrawardi, *Ekonomi*, 130-135

dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

- d. Baligh. Yaitu orang yang melakukan perbuatan jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haidh (bagi perempuan). Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan, khususnya untuk barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.

2.) Syarat benda atau barang yang diperjualbelikan

Yang dimaksud objek dalam jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

b. Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Maksudnya, pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli dengan tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dikatakan tidak bermanfaat.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d. Mampu menyerahkan

Yang dimaksud mampu menyerahkan disini adalah penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang tersebut yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli

e. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Yang dimaksud mengetahui disini dapat diartikan lebih luas yaitu, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan(tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

3.) *Shighat (Ijab danqabul)*

Ijab dan *qabul* adalah ungkapan yang dilontarkan oleh seorang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang menegaskan bahwa akad itu sudah berlangsung dan menggambarkan kerelaan antara kedua belah pihak.³²

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *Ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *Ijab* dan *qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *Ijab* dan *qabul*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat

³² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 44.

diketahui melalui tanda-tanda lahiriyah, tanda-tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *Ijab danqabul*.³³

Menurut Ulama fiqh syarat *Ijab danqabul* adalah:³⁴

- a. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
- b. *Qabul* sesuai dengan *Ijab*
- c. *Ijab danqabul* dilakukan dalam satu majelis.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain agar jual beli dapat dikatakan sah:³⁵

- a. Syarat sah jual beli

Ulama' fiqh mengatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak (*fasad*).
2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.

- b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

³³ Suhendi, *Fiqh*, 70.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.

³⁵ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 125-127.

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama³⁶ fiqh sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*. Apabila jual beli masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama' Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk: ³⁶

- a. Jual beli yang *sahih*

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar*, maka jual beli *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.

- b. Jual beli yang *batil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu *batil*.

- c. Jual beli *fasad*

³⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 242-248.

Kata “*fasad*” berasal dari bahasa Arab yang artinya rusak. Jual beli *fasad*, menurut ahli hukum Ha{nafi adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Jadi, jual beli *fasad* adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Adapun akibat hukum dari jual beli *fasad* :³⁷

1) Pendapat Mayoritas Jumhur

Menurut ahli hukum Islam, Ma>liki, s{afi’I, Hanbali, tidak membedakan antara akad *bati{l* dan akad *fasid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan syara’.

2) Pandangan Mazhab Ha{nafi

Teori akad *fasid* merupakan kekhususan mazhab H{a>nafi, yang membedakan akad *bati{l* dan akad *fasid*. Akad *bati{l* sama sekali tidak ada wujudnya dan tidak pernah terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat terbentuknya akad. Sedang akad *fasid* telah terbentuk dan telah memiliki wujud syar’i, hanya saja terjadi kerusakan pada sifat-sifatnya karena tidak memenuhi salah satu syarat keabsahan akad.

³⁷Ibid., 249.

Hukum akad *fasid* dibedakan antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan sesudah pelaksanaan (sesudah terjadi penyerahan objek):³⁸

- a) Pada dasarnya, akad *fasid* adalah akad tidak sah karena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat diratifikasi, bahkan masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidaksahan tersebut, dan akad *fasid* wajib di-*fasakh* baik oleh para pihak maupun oleh hakim.
- b) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam pelaksanaan berupa penyerahan suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima oleh pihak kedua), akad *fasid* mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu, menurut mazhab H{a>nafi, dapat memindahkan hak milik. Hanya saja, hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.

5. Resiko Jual Beli

Yang dimaksud dengan resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa

³⁸Ibid., 250-251.

yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa tersebut tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak.³⁹

Adapun tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁰

a. Kerusakan barang sebelum serah terima.

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, ada beberapa klasifikasi:

- 1) Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli menjadi *fasakh*. Akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar penuh, karena ia menjadi penyebab kerusakan.
- 2) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara dikembalikan atau membatalkan akad (perjanjian).
- 3) Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah SWT.
- 4) Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan

³⁹Lubis, *Hukum*, 135.

⁴⁰Ibid., 136-137.

untuk lainnya yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.

- 5) Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangan.
- 6) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

b. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kecuali, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.

B. Tadlis Dalam Jual Beli

1. Pengertian Tadlis

Islam mengajarkan kejujuran dalam berbisnis dan berniaga. Di sanalah akan muncul barakah dalam berbisnis. Mencari rizki yang halal

adalah menjadi prinsip yang asasi dalam ekonomi Islam. Yang dimaksud dengan mencari rizki yang halal ialah tidak haram secara zat dan cara memperolehnya dibenarkan oleh syariat. Haram karena cara memperolehnya seperti mencuri, menipu, merampas, korupsi, *risywah* (hasil dari menyuap), *ihtikar*, *tadlis*, berjudi, riba dan lain sebagainya.

Tadlis berasal dari kata (دَلَّسَ-غَشَّ) yang artinya menipu, menjual barang yang palsu, tidak menunjukkan cacat barang pada pembeli.⁴¹ *Tadlis* merupakan penipuan pada pihak penjual atau pembeli dengan menyembunyikan cacat saat bertransaksi.⁴² Maksudnya adalah pedagang menutup-nutupi cacat barang dagangannya, sehingga para pembeli terkecoh dengan bentuk barang tersebut. Dalam transaksi ini, salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. *Tadlis* juga terjadi ketika barang (baik barang yang dijual atau kompensasinya baik berupa uang atau barang lain) ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakan, meski tidak ada cacat. Dalam hal ini, ia (pembeli) berhak melakukan *khiyar*.⁴³

Adapun menurut pendapat ulama' tentang hukum *tadlis* yaitu:⁴⁴

- a. Ibn Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan umat karena ia bertentangan dengan kemurnian.

⁴¹Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 415.

⁴²Muhammad dan Alimin, *Etika*, 323.

⁴³Ath-Thayyar, *Ensiklopedia*, 103.

⁴⁴Abu Malik Kamal bin As-sayyid Sa>lim, *S{a>hih Fikih Sunnah Vol IV*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 643-644.

Ketika barang yang baik bercampur dengan barang yang cacat lalu barang yang cacat itu ditutupi agar tidak terlihat oleh pembeli, sebab jika sampai melihatnya tentu konsumen tidak meneruskan langkah untuk membelinya.

- b. Al-Baghowi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam jual beli hukumnya haram sama halnya dengan menutup-nutupi kecacatan.
- c. Ibnha>jar al-haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa dalam barang dagangannya terdapat cacat maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya. Demikian juga bila yang mengetahuinya adalah selain penjual, seperti tetangga dan temannya dan dia melihat ada seseorang yang hendak membelinya dan tidak melihat cacat tersebut maka dia harus memberitahukannya.

2. Dasar Hukum

أَكَانَ وَلَوْ فَاَعْدِلُوا قُلْتُمْ وَإِذَا أَوْسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا نَكَلِفُ لَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ الْكَيْلِ وَأَوْفُوا
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ ءَوْصَنُكُمْ ذَلِكَمُ أَوْفُوا لِلَّهِ وَيَعْهَدُ قُرْبَىٰ ذ

Artinya :“..dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah

kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.. (Q.s. Al-An'a>m: 152)⁴⁵

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْبَيْعَا نَبِيَّ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صَدَقًا وَبَيْتَانًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (متفق عليه)

Artinya: “dari Hakim bin Hizam ra. Berkata: Rasulullah bersabda: “dua orang yang berjual beli itu khiyar (memilih) selama belum berpisah atau beliau bersabda sehingga keduanya berpisah, jika keduanya jujur dan terus terang maka keduanya mendapat berkah dalam jual beli itu, jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka dihapuslah berkah jual belinya itu.”⁴⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرًّا عَلَى صُبْرَةٍ صَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بَلَاءً فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَي يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: dari Abu Hurairah, ia mengatakan; Rasulullah saw pernah berjalan melewati onggokan makanana yang akan dijual. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan itu, maka tanpa diduga sebelumnya, jari-jari tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Kemudian beliau keluaran jari-jarinya yang basah itu seraya berkata “ada pa didalam ini?, orang yang mempunyai makanan tersebut menjawab, “mungkin basah karena kehujanan ya Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya lagi kepadanya ”mengapa tidak kamu

⁴⁵Depag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, 268.

⁴⁶Imam Bukhari, *Sfahih Bukhori III*, terj.Ahmad Sunanto, et al (Semarang: As-Syifa, 1992), 216

letakkan yang basah itu diatas agar supaya dapat diketahui orang lain. Barang siapa yang menipu maka ia bukan umatku..⁴⁷

لَا يَحِلُّ لِمَنْ يَبِيْعُ بَيْعًا إِلَّا بَيَّنَّ مَا فِيهِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ
إِلَّا بَيَّنَّهُ

Artinya: “Tidaklah halal bagi seseorang untuk menjual sesuatu kecuali setelah menjelaskannya, dan tidaklah halal bagi seseorang yang mengetahui hal itu kecuali ia menjelaskannya.”⁴⁸

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَا لِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ
، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا
خِلَابَةَ ، قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ : لَا خِلَابَةَ

Artinya: Yahyamenceritakan kepada kami, dari malik dari ‘Abdullahbin dinar , dari ‘Abdullah bin ‘Umar, sesungguhnya ada seorang laki-laki menuturkan kepada Rasulullah saw, bahwa kena tipu dalam jual beli. Rasulullah saw lalu bersabda: “kalau kamu melakukan akad jual beli, maka katakan tidak boleh ada penipuan”. Semenjak saat itulah setiap kali mengadakan akad jual beli, laki-laki itu selalu bilang: “tidak boleh ada penipuan”.⁴⁹

3. Macam-macam *Tadlis*

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan.

⁴⁷S{a>hih Musli>m, *Mukhtashar S{a>hih Muslim Vol I*, terj. Nashirudin Al-Albani (Beirut: Al Maktab Al- Islami, tt), 672.

⁴⁸Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, *S{a>hih Fiqh Sunnah Vol IV*, terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), 566.

⁴⁹Ima>mMa>lik, *Muwaththa’ Al Ima>mMa>lik*, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Syifa’, 1992), 288-289.

oleh pihak lain, maka salah satu pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.

Berdasarkan kemungkinan terjadinya unsur-unsur yang menjadikan transaksi *tadlis* ini mejadi terlarang, yaitu: ⁵⁰

a. *Tadlis* dalam Kuantitas

Transaksi yang termasuk ketegori *tadlis* ini adalah jika jumlah atau takaran suatu barang yang dijual atau disewakan, berkurang dari jumlah atau takaran yang telah disepakati dengan pihak pembeli atau penyewa.

Contohnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apapun tindakan penjual maupun pembeli yang tidak jujur akan mengalami penurunan *utility*.

b. *Tadlis* dalam Kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas dengan kualifikasi

⁵⁰Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad saw : "The Super Leader Seper Manager"*, cet II(Jakarta: Tazkia Publishing, 2011), 157

Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,- pada kenyataannya tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual computer dengan kualifikasi dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama, pembeli tidak dapat membedakan mana computer dengan kualitas rendah mana computer dengan kualitas yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya.

c. *Tadlis* dalam Harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Telah terjadi di zaman Rasulullah SAW terhadap *tadlis* dalam harga yaitu: diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar “ kami pernah keluar mencegah orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah SAW melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa kepasar”.

Pelarangan sebagaimana disebutkan dalam riwayat diatas, diberikan karena transaksi seperti itu mengandung dua unsur terlarang. Pertama, rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*). Kedua, adanya usaha agar penjual dari luar kota tidak mengetahui harga pasar yang berlaku.⁵¹

⁵¹Ibid., 157-158

d. *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Tadlis ini dapat dijelaskan bahwa penjual/penggadai/ orang yang menyewakan mengetahui persis bahwa dirinya tidak mungkin bisa menyerahkan barang/sesuatu yang dijual/digadai/disewakan pada besok hari. Namun demikian, dia tetap menjanjikan akan menyerahkannya pada keesokan harinya.

Contoh *tadlis* dalam hal ini ialah bila sipenjual tahu persis bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat apada waktu yang dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan.

Melanggar prinsip jual beli yakni “an taradin minkum”, sebagaimana Allah Swt berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa’:29)

Lewat ayat ini Allah Swt melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar’I seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Oleh karena *tadlis* termasuk memakan harta secara bathil karena merupakan penipuan dan merugikan pihak lain. Perbuatan

ini jelas diharamkan. Semua perbuatan yang mengantarkan seorang memakan harta secara batil maka menjadi haram.⁵²

C. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Islam

Dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul* sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa ,akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut. Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

⁵²Munir, "Tadlis Dalam Perspektif Islam. <http://darunnajah.com/tadlis-dalam-perspektif-islam> (25 juni2018, pukul 13.55)

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu.” (Q.S. an-Nisa’ 29)⁵³

Untuk mengadakan pengarah dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk *ijab* dan *qabul*. Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah al-Baqarah ayat 282.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Dengan adanya ketentuan syariat ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 83

sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) kedua pihak. Dalam fiqih *shulhu* adalah suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain.⁵⁴

- a. Dengan cara *ibra*(membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
- b. Dengan cara *Mufadhah* (penggantian dengan yang lain), misalnya *Shulhu hibah*, yaitu penggugat menghibahkan sebagian barang yang dituntut kepada tergugat.*Shulhu Bai'*, yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat, dan *shulhu ija>rah*, yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat. Di pihak lain, sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan oleh penggugat kepadanya,atau membayar sewa.

Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad

⁵⁴ Hariri Muhwan Wawan, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 96.

dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi (*aqad*) yang menimbulkan hutang piutang (*dain*) seperti *salam, istishna', murabahah, dan ija>rah*.

Namun demikian, Islam pun memperhatikan juga terhadap keadaan ekonomi debitur. Mereka yang benar-benar dinilai mampu memenuhi ketentuan pembayaran ganti rugi, maka haruslah dilaksanakan ganti rugi atau penahanan itu. Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar tidak mampu melakukan prestasi, maka baginya masih bisa diberikan toleransi berupa perpanjangan tenggang waktu tertentu sehingga mampu untuk membayarnya.⁵⁵

⁵⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 130.

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI KACANG DI KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO

a. Gambaran Umum Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Babadan merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, yang masuk wilayah provinsi daerah tingkat satu Jawa Timur. Kecamatan Babadan terdiri dari tiga kelurahan dan dua belas desa, yaitu Kelurahan Kertosari, Kelurahan Patihan Wetan, Kelurahan Kadipaten, Desa Cekok, Desa Japan, Desa Gupolo, Desa Polorejo, Desa Bareng, Desa Ngunut, Desa Sukosari, Desa Lembah, Desa Pondok, Desa Babadan, Desa Purwosari, dan Desa Trisono. Rukun tetangga (RT) terbanyak berada di Kecamatan Babadan yaitu sejumlah 482 RT, jumlah Rukun Warga (RW) ada 127 dan Lingkungan / Dusun ada 56. Secara topografi, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terletak pada ketinggian 84 meter sampai 158 meter di atas permukaan laut dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Madiun
Sebelah Timur : Kecamatan Jenangan
Sebelah Selatan : Kecamatan Ponorogo
Sebelah Barat : Kecamatan Sukorejo⁵⁶

⁵⁶Titik Handayani(Pegawai Kecamatan Babadan) 15 Agustus 2018.

Keadaan topografi wilayah pada umumnya dengan ketinggian 84 meter sampai dengan 158 meter diatas permukaan laut. Secara fisik wilayah Kecamatan Babadan terbagi atas dua bagian yaitu : (1) pertanian (2) non pertanian. Untuk lebih terperinci tentang luas lahan di Kecamatan Babadan dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah di Kecamatan Babadan berdasarkan
Penggunaan Lahan Menurut Kelurahan/Desa (Dalam Ha)

No	Kelurahan/Desa	Penggunaan Lahan		Luas Keseluruhan
		Pertanian	Non Pertanian	
1	Kertosari	96,69	70,43	167,12
2	Cekok	130,14	31,60	161,74
3	Patihan Wetan	168,28	45,94	214,22
4	Kadipaten	240,65	128,25	368,90
5	Japan	179,93	57,79	237,72
6	Gupolo	91,79	33,88	125,67
7	Polorejo	276,19	72,40	348,59
8	Bareng	94,25	36,58	130,83
9	Ngunut	279,82	85,75	365,57
10	Sukosari	366,58	86,41	452,99
11	Lembah	329,16	96,31	425,47
12	Pondok	147,44	42,74	190,18
13	Babadan	271,71	90,17	361,88
14	Purwosari	308,28	73,33	381,61
15	Trisono	361,13	99,79	460,92

Berdasarkan data pada tabel 1, penggunaan lahan di Kecamatan Babadan khususnya pada pertanian seluas 3.342,04 ha. Pada sektor non pertanian seluas 1.051,36 ha⁵⁷.

2. Keadaan penduduk

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Babadan mata pencahariannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah bekerja sebagai petani, pengusaha, buruh tani dan buruh industri, hal ini dimaklumi sebab luas wilayah Kecamatan Babadan sebagian besar adalah lahan pertanian yang mempunyai hasil pertanian yaitu mangga, nangka, pisang, dan melon. Hasil perkebunan yang paling banyak adalah buah mangga, karena cuacanya yang mendukung. Sebagian yang lain adalah pengusaha industri, pengusaha bangunan dan buruh bangunan. Untuk mengetahui komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Mata Pencaharian dan Kelurahan/Desa di Kecamatan Babadan pada Akhir Tahun 2014

No	Kelurahan / Desa	Petani Pengusaha	Buruh Tani	Pengusaha Industri	Buruh Industri	Pengusaha Bangunan	Buruh Bangunan
1	Kertosari	181	206	16	305	17	151
2	Cekok	592	500	9	44	6	28
3	Patihan Wetan	430	275	18	204	8	41
4	Kadipaten	1204	1241	39	200	12	62

⁵⁷Ibid.,4

5	Japan	271	315	7	40	3	39
6	Gupolo	366	233	10	30	8	38
7	Polorejo	1050	1048	10	63	8	54
8	Bareng	499	425	2	21	2	6
9	Ngunut	950	1360	12	50	5	37
10	Sukosari	2409	1326	9	67	7	55
11	Lembah	1674	1370	8	51	4	41
12	Pondok	329	1219	7	51	3	34
13	Babadan	1015	1294	14	86	6	45
14	Purwosari	1512	1617	12	76	5	44
15	Trisono	1813	1435	11	54	5	46

Struktur perekonomian Kecamatan Babadan, masih bercorak agraris yang menitikberatkan pada sektor pertanian. Hal ini didukung oleh penggunaan lahan pertanian masih mempunyai porsi yang terbesar sebanyak dari total penggunaan lahan desa. Pada sektor ini komoditi yang menonjol sebagai hasil adalah tanaman padi dan jagung. Disamping itu pula, beberapa jenis tanaman lain yang dikembangkan adalah mangga, nangka, pisang, dan melon.⁵⁸

3. Keadaan Pendidikan

Di kecamatan Babadan pada masalah pendidikan cukup mendapat perhatian dari masyarakat, itu semua demi menambah ilmu pengetahuan selain di dapat dari pendidikan orang tua. Terutama anak usia dini pendidikan sangatlah dikedepankan, itu semua dapat dilihat adanya

⁵⁸Ibid.,30

bangunan sekolah sekolah TK, dan SD di sekitar Kecamatan Babadan. Anak-anak yang masih TK dan SD kebanyakan sekolah di sekolah terdekat, karena masyarakat lebih memilih menggunakan fasilitas sekolah yang ada.

4. Keadaan Sosial Agama

Masyarakat Kecamatan Babadan mayoritas memeluk agama islam adalah 70.697 orang, agama kristen ada 31 orang dan agama katholik ada 39 orang. Dalam kehidupannya penduduk di Kecamatan ini melaksanakan kegiatan pengajian keliling di masjid dan mushalla rutin setiap bulan. Kegiatan rutin pada kalangan ibu-ibu yaitu mengadakan perkumpulan jamaah pengajian atau yasina, yang dilaksanagn setiap seminggu sekali. Kegiatan yasinan tidak hanya para ibu-ibu namun juga dilaksanakan satu minggu sekali. Pelaksanaan kegiatan agama islam ini biasa ditempatkan di masjid yang berada di Kecamatan Babadan. Pembangunan Masjid dan Musholla adalah dari swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut :⁵⁹

Tabel 3
Banyaknya Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kecamatan Babadan pada Akhir Tahun 2014

No	Kelurahan/Desa	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
1	Kertosari	7283	12	-	-	-	-
2	Cekok	3826	-	-	-	-	-

⁵⁹Ibid., 29

3	Patihan Wetan	4044	-	6	-	-	-
4	Kadipaten	6692	-	5	-	-	-
5	Japan	3018	-	-	-	-	-
6	Gupolo	2474	-	6	-	-	-
7	Polorejo	5102	-	-	-	-	-
8	Bareng	1574	-	-	-	-	-
9	Ngunut	4818	-	-	-	-	-
10	Sukosari	6954	6	18	-	-	-
11	Lembah	5990	3	-	-	-	-
12	Pondok	3575	3	-	-	-	-
13	Babadan	4705	4	-	-	-	-
14	Purwosari	5264	3	-	-	-	-
15	Trisono	5378	-	4	-	-	-

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Babadan yaitu tergolong sejahtera walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori miskin atau kurang mampu. Tetapi meskipun dibidang kurang mampu atau miskin mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya dari mereka buruh tani.

Kecamatan Babadan termasuk memiliki lahan yang sangat luas pada sektor pertanian dan juga banyak lahan atau sawah yang ditanami kacang tanah. Dari sektor pertanian terdapat beberapa jenis tanaman yang mereka tanam. Diantaranya padi, jagung dan kacang. Hasil panen tanaman tersebut memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan masyarakat

tersebut memiliki lahan pertanian sendiri, meskipun sedikit. Bagi masyarakat yang mempunyai tanaman sedikit mereka sering menjadi buruh tani disaat pemilik lahan yang luas membutuhkan tenaga tambahan untuk mengurus lahannya yang sangat luas.

Jika dilihat dari mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani, masyarakat di Kecamatan Babadan keadaan ekonominya digolongkan baik. Itu semua dilihat dengan keadaan bangunan rumah yang rata-rata sudah baik.

b. Akad Jual Beli Kacang Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Praktik jual beli kacang di Kecamatan Babadan ini memang sudah lama penulis dengar, karena masyarakat di Kecamatan Babadan sudah terbiasa melakukan praktik jual beli tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian penulis melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa pelaku penjual dan pembeli terkait praktik jual beli kacang, karena penulis sebelumnya belum mengetahui dengan jelas tentang bagaimana mekanisme atau praktik jual beli khususnya terkait praktik jual beli yang mereka lakukan selama ini yang terjadi di masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

1. Akad Jual Beli Kacang Antara Petani Dan Tengkulak.

Dalam penelitian yang penulis lakukan dirumah salah satu petani, pada saat melakukan transaksi jual beli kacang yang memang transaksi

terbiasa terjadi di rumah petani, yaitu yang berkedudukan sebagai penjual yang tengkulak pertama yang berkedudukan sebagai pembeli biasa mendatangi rumah petani, maka akan melihat serta menimbang objek yang diperjualbelikan yaitu kacang, maka tengkulak pertama masih dapat melihat kualitas serta kuantitas dari kacang tersebut. Adapun petani dan tengkulak yang melakukan jual beli merupakan orang yang sudah dewasa yang mengetahui atau faham tentang transaksi jual beli kacang.

Adapun yang dijadikan objek jual beli adalah kacang yang merupakan milik petani. Barang atau objek jual beli kacang tersebut dalam keadaan tidak najis dan bersih barangnya, barang diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata. Dan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui secara jelas bagaimana kualitas dari kacang tersebut.

Adapun hal tawar menawar tersebut terjadi berdasarkan prediksi tengkulak pertama terhadap kualitas kacang tersebut, dari basah atau keringnya kacang, hingga kebersihan kulit kacang dari tanah yang menempel.⁶⁰

Namun berbeda hal dengan jual beli yang dilakukan oleh Ibu Rum, yakni beliau membeli segala jenis kacang dari berbagai petani dari kualitas kacang terbaik sampai kualitas rendah. Hal ini dilakukan oleh Ibu Rum dikarenakan permintaan konsumen yang berbeda kebutuhan serta pemanfaatan kacang karena untuk menanggulangi kebutuhan kacang yang

⁶⁰WawancaraIbuSati(Tengkulak kacang)10 September 2017.

melonjak pada musim tertentu sedangkan tidak musim panen, sehingga membutuhkan waktu penyimpanan kacang dalam jangka panjang dan dengan perawatan kacang sehingga menghasilkan kacang yang selalu siap salur atau konsumsi.⁶¹

2. Akad Jual Beli Kacang ke sesama Tengkulak.

Dalam observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, bahwa sebagian tengkulak yang menjual kacangnya pada sesama tengkulak, mendapatkan kacang tersebut dari petani-petani Kecamatan Babadan.⁶² Dalam praktiknya yang melakukan akad jual beli kacang ini adalah tengkulak 1 sebagai penjual dan tengkulak 2 sebagai pembeli.

Alasan tengkulak pertama menjual kacangnya pada tengkulak kedua ini adalah untuk melancarkan rantai kebutuhan kacang di Desa, Kecamatan atau bahkan Kota lain yang memang tidak menghasilkan kacang. Sedangkan yang dijadikan objek jual beli kacang campuran tersebut merupakan milik dari tengkulak pertama yang dibeli dari petani desa. Barang atau objek jual beli kacang tersebut dalam keadaan tidak najis dan bersih barangnya. Akan tetapi, dalam hal ini pembeli atau tengkulak kedua tidak mengetahui kualitas kacang tersebut serta tidak menimbanginya. Dikarenakan banyaknya kacang yang diperjual belikan sehingga tidak memungkinkan untuk melihat satu persatu kacang yang di bungkus dalam karung untuk mengetahui apakah kacangnya terdapat tanah

⁶¹Wawancara Ibu Rum (Tengkulak kacang) 27 Maret 2016.

⁶²Ibid.,

yang banyak atau tidak serta penyusutan berat atau bobot kacang dikarenakan cuaca sehingga tidak menimbanginya satu persatu.⁶³

Seperti keterangan yang disampaikan oleh Ibu Musripah yaitu seorang tengkulak kacang, beliau yang menjadi tengkulak pertama dan kemudian menjual lagi kacang tersebut ke tengkulak lain, biasa dengan tidak menimbang hal ini di karenakan menyulitkan beliau karena berkali-kali menimbang sehingga menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Selain itu kacang akan menyusut bobotnya karena semakin kering kacang tersebut, maka kacang pun akan menyusut bobotnya. Sehingga untuk memudahkan dan mempersingkat waktu, beliau hanya memberikan sedikit sampel atau contoh bagi sesama tengkulak.


c. Wanprestasi Yang Terjadi.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Jematun yang pernah, beliau menuturkan bahwa pernah mengalami transaksi jual beli dengan sistem kepercayaan saja tanpa melihat serta menimbang, dalam hal ini terkadang kacang yang dibeli dari , terkadang kacang jelek, dan bobotnya pun menyusut sangat banyak. , beliau terkadang mengurangi timbangan, sebagai contoh satu kilo perkarung, agar beliau tidak mengalami kerugian yang .Namun menurut keterangan singkat dari Ibu Sati yang juga pernah mengalami menjadi tengkulak kedua, jual beli yang beliau lakukan hanya dengan sistem kepercayaan saja apabila kacang yang beliau beli dan ternyata tidak sesuai

⁶³Wawancara, Ibu Musripah(Tengkulak)07 Maret 2017.

dengan yang dijanjikan, maka beliau tidak akan melakukan transaksi kembali dengan tengkulak yang sama. Hal ini kerugian hanya dibebankan pada beliau sehingga .⁶⁴

Hal ini menjadikan wanprestasi antar tengkulak yaitu tidak adanya kesesuaian timbangan yang pas, terkadang kelebihan namun bisa juga kurang dari timbangan dan merugikan salah satu tengkulak, dan hal ini tidak ada ketegasan kedua belah untuk menanggung rugi bersama, dan justru menjadikan adat kebiasaan antar tengkulak kacang, dengan pertimbangan lebih memudahkan dalam jual beli serta menghemat waktu.



⁶⁴Wawancara, Ibu Jematun(Tengkulak) 03 April 2016.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KACANG DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

1. Jual Beli Antara Petani dan Tengkulak.

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ija>b* dan *qabu>l* berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya.⁶⁵ Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ija>b* dan *qabu>l* dilakukan, sebab *ija>b* dan *qabu>l* menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya, *ija>b* dan *qabu>l* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ija>b* dan *qabu>l* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ija>b* dan *qabu>l*.

Di dalam fiqh Islam disebutkan bahwa dalam akad jual beli ada rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi, sehingga akad jual beli itu menjadi sah. Menurut pendapat ulama' H{a>nafiyah, rukun akad adalah *ija>b* dan *qabu>l*. Sedangkan selain pendapat ulama' H{a>nafiyah rukun akad jual beli ada tiga yaitu: Orang yang berakad ('*aqi>d*), yaitu penjual dan pembeli, Objek yang diperjualbelikan (*Ma'qu>d 'ala>ih*), dan *S{i>gat*

⁶⁵SuhendiHendi, *FiqhMuamalah* (Jakarta:Raja GrafindoPersada, 2005), 70

al'aqad (Ija>b dan qabu>l). Ija>b adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabu>l* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad yang diucapkan setelah adanya *Ija>b*. *Ija>b* dan *qabu>l* adalah rukun yang pokok dalam jual beli. Adanya *Ija>b* dan *qabu>l* merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi.⁶⁶

Adapun dalam praktiknya yang melakukan akad jual beli kacang ini adalah pihak petani sebagai penjual dan tengkulak pertama sebagai pembeli. Akad dalam praktik ini diawali dengan permintaan dari tengkulak pertama pada petani untuk membeli kacangnya. Sedangkan petani sebagai penjual adalah pemilik sah dari kacang tersebut. Adapun petani dan tengkulak yang melakukan jual beli merupakan orang yang sudah dewasa yang mengetahui atau faham tentang transaksi jual beli kacang.

Kemudian di dalam fiqh ada syarat yang mengatakan barang harus dapat diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takaran serta kualitasnya. Dalam praktik jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, pihak tengkulak pertama telah mengetahui kualitas kacang, bahwa yang dijual tengkulak adalah berupa objek yaitu kacang, serta telah diketahui banyaknya kacang yang diperjualbelikan, dengan cara menimbang kacang tersebut.

⁶⁶Ibid.,

Sedangkan yang dijadikan objek jual beli kacang tersebut jelas merupakan milik petani. Barang atau objek jual beli kacang tersebut dalam keadaan tidak najis dan bersih barangnya, barang diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata.

Sehingga dengan ini rukun tentang *ma'qu>d ala>i* atau objek akad yang diperjualbelikan sudah terpenuhi

Apabila kedua belah pihak yaitu petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli, dalam melakukan akad jual beli kacang ini dilakukan dalam satu majelis, yaitu di rumah petani, selain itu keduanya saling merelakan dan atas dasar suka sama suka. Setelah melakukan akad *ija>b* dan *qabu>l* selesai, maka pihak penjual yaitu petani menimbang kacang tersebut secara bersama-sama menyaksikan beratnya.

Kesimpulannya, bahwa dalam *ija>b* dan *qabu>l* sudah sesuai dan didalamnya tidak ada unsur keterpaksaan, yaitu jual beli dengan mengetahui kualitas serta kuantitas secara langsung tanpa menyembunyikan kecacatan atau mengurangi sehingga kedua belah pihak saling meridhoi dengan akad tersebut. Jadi, dalam jual beli yang dilakukan oleh petani dan tengkulak sudah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli.

2. Jual Beli Kacang Antar Tengkulak di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Di dalam fiqh Islam disebutkan bahwa dalam akad jual beli ada rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi, sehingga akad jual beli itu menjadi sah. Menurut pendapat ulama' H{a>nafiyah rukun akad adalah *ija>b* dan *qabu>l*. Sedangkan selain pendapat ulama' H{a>nafiyah rukun akad jual beli ada tiga yaitu: Orang yang berakad (*'aqi>d*), yaitu penjual dan pembeli, Objek yang diperjualbelikan (*Ma'qu>d 'ala>ih*), dan *Sfigat al'aqad* (*Ija>b* dan *qabu>l*). *Ija>b* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabu>l* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad yang diucapkan setelah adanya *Ija>b*. *Ija>b* dan *qabu>l* adalah adalah rukun yang pokok dalam jual beli. Adanya *Ija>b* dan *qabu>l* merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi.⁶⁷

Adapun dalam praktiknya yang melakukan akad jual beli kacang ini adalah antar sesama tengkulak kacang. Akad dalam praktik ini diawali dengan adanya tengkulak yang akan membeli kacang pada sesama tengkulak, kemudian adanya tawar menawar, setelah itu adanya kesepakatan harga jual. Adapun yang melakukan transaksi keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, jual beli ini dilakukan dilakukan dalam satu majelis, yaitu dirumah seorang tengkulak.

⁶⁷Ibid.,

Sedangkan yang dijadikan objek jual beli kacang tersebut jelas merupakan milik tengkulak pertama. Barang atau objek jual beli kacang tersebut dalam keadaan tidak najis dan jelas barangnya, barang diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata. Sehingga dengan ini rukun tentang *ma'qu>d 'alaih* atau objek akad yang diperjualbelikan sudah terpenuhi dan tidak ada hal yang membatalkan karena sudah sesuai dengan kaidah fiqh.

Dari ijab qobul tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa, akad jual beli antar sesama tengkulak kacang sudah sesuai dengan rukun dan syarat, yaitu adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli kacang yang terjadi tidak melalui proses penimbangan, akan tetapi jual beli tersebut tetap sah karena sudah menjadi barang maklum apabila kacang mengalami penyusutan dari hari ke hari kehari tergantung pada kondisi cuaca. Sedangkan meskipun pedagang atau tengkulak pertama tahu ia tidak menjelaskan kepada pembeli yaitu tengkulak kedua, dan mengatakan kacang yang dijual adalah kacang yang berkualitas bagus. Seperti menurut pendapat ulama fiqh agar jual beli menjadi sah, yaitu harus terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan,

penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak (*fasad*).⁶⁸

Selain itu dalam transaksi jual beli, penjual dan pembeli akan mendapat berkah jika keduanya memenuhi syarat, yaitu jujur dan tidak menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan. Berkah tersebut akan hilang apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan.⁶⁹

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Yang Terjadi Pada Jual Beli Kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) yang dilakukan selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli. Dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Sedangkan agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu. Adapun syarat sahnya jual beli yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan yang harus dipenuhi, menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya yang berjudul *Hukum Ekonomi Islam* yaitu: Suci/ bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang

⁶⁸Hasan, *Berbagai Transaksi*, 125-127.

⁶⁹Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqani, *Fathul Baari*, 1277.

melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan Barang yang diakadkan di tangan.⁷⁰

Praktik jual beli kacang yang terjadi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dilakukan antara para petani dan tengkulak maupun dari tengkulak ke tengkulak, hal seperti ini merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam fiqh yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup antar sesama manusia. Transaksi obyek jual beli tersebut telah menjadi kebiasaan umum telah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babadan. Pada transaksi jual beli ini, para tengkulak kacang biasanya mewakili pendistribusian kacang kepada tengkulak untuk kemudian dijual kembali oleh tengkulak. Para tengkulak pertama ketika menawarkan kacang kepada para tengkulak kedua dengan menggunakan sampel atau contoh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah pada persyaratan tentang objek jual beli, salah satunya adalah yaitu mengetahui keadaan barang yang diperjualbelikan. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya barang.

⁷⁰Lubis, *Hukum Ekonomi*, 21.

Sedangkan di dalam praktik jual beli kacang yang terjadi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo antara tengkulak pertama dengan tengkulak kedua yang menggunakan sampel. Sampel tersebut digunakan untuk membantu tengkulak mengetahui kualitas kacang yang akan dibeli. Sehingga dalam hal ini tengkulak hanya mampu berspekulasi bahwa kacang yang akan dibeli sesuai dengan sampel yang dijadikan contoh.

Jual beli seperti ini menurut hukum Islam termasuk jual beli yang diperbolehkan. Meskipun dalam hal ini tengkulak pertama yang mengetahui tentang kondisi kacang dan tidak dijelaskan kepada sesama tengkulak, akan tetapi hal ini sudah menjadi kemakluman pada objek jual beli yaitu kacang yang tidak dimungkinkan untuk dipisahkan antara satu dengan yang lain serta antar tengkulak mempunyai inisiatif tersendiri untuk menghindari kerugian yang dialami yaitu dengan mengurangi timbangan perkarung. Maka dari praktik jual beli ini tidak ada ada pihak lain yang dirugikan. Dikarenakan harga yang ditetapkan oleh tengkulak pun sudah disepakati.

Di dalam jual beli maupun bisnis yang berkaitan dengan perdagangan akad adalah menduduki peringkat yang paling utama dan sangat penting untuk transaksi jual beli, karena dengan adanya akad tersebut hal ini akan bisa membatasi di antara hubungan kedua belah pihak penjual dan pembeli yang terlibat secara langsung dalam transaksi yang telah diadakannya tersebut. Serta meningkatkan untuk hubungan pada saat sekarang ini dan masa-masa yang akan datang dikemudian hari. Rasulullah SAW, bersabda bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya adalah bersama para Nabi, dan akan

bersama orang-orang yang benar dan para syuhada pada kehidupan kemudian harinya.⁷¹

Mengingat posisi akad demikian pentingnya, maka unsur yang paling asasi dalam akad adalah adanya suka sama suka atau kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Dalam melakukan jual beli, hendaknya antara penjual dan pembeli berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Jangan berdusta dan jangan suka bersumpah dusta. Sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan berkat dalam jual beli. Di dalam jual beli harus menghindari beberapa hal yang dilarang oleh agama yaitu penipuan atau pemalsuan, tipu muslihat, merampas, korupsi, *risywah* (hasil dari menyuap), *ihtikar*, dan lain sebagainya.⁷²

Suatu akad jual beli dapat dikatakan mengandung unsur penipuan apabila penjual menyembunyikan aib terhadap barang dagangannya agar tidak tampak seperti sebenarnya, atau dengan maksud untuk memperoleh keuntungan harga yang lebih besar.⁷³ Penipuan atau disebut *tadlis* merupakan salah satu transaksi yang dilarang oleh Islam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ صَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا , فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بَلَاءً فَقَالَ:

⁷¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

⁷²Suhendi, *Fiqh*, 84.

⁷³Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 125.

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، قَالَ أَ صَاحِبُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: dari Abu> Hurairah, ia mengatakan; Rasulullah saw pernah berjalan melewati onggokan makanana yang akan dijual. Lalu beliau memasukkan memasukkan tangannya ke dalam onggokan itu, maka tanpa diduga sebelumnya, jari-jari tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Kemudian beliau keluaran jari-jarinya yang basah itu seraya berkata “ada pa didalam ini?, orang yang mempunyai makanan tersebut menjawab, “mungkin basah karena kehujanan ya Rasulallah, lalu Rasulallah bertanya lagi kepadanya ”mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu diatas agar supaya dapat diketahui orang lain. Barang siapa yang menipu maka ia bukan umatku.⁷⁴

Ibn Hajar Al-Haitami berkata, “setiap orang yang mengetahui cacat pada barang dagangannya, maka ia wajib menerangkannya pada pembeli. Begitu juga orang lain selain pedagangnya yang mengetahui aib itu, misalnya tetangganya atau temannya, lalu melihat seseorang hendak membelinya, dan tidak mengetahui cacat tersebut, maka ia wajib menerangkannya.”

Sebagaimana sabda Nabi :

لَا يَحِلُّ لِمَنْ يَبِيعُ بَيْعًا إِلَّا لَمْ يَبَيِّنْ مَا فِيهِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا

بَيَّنَّهُ

Artinya: “Tidaklah halal bagi seseorang untuk menjual sesuatu kecuali setelah menjelaskannya, dan tidaklah halal bagi seseorang yang mengetahui hal itu kecuali ia menjelaskannya.⁷⁵

⁷⁴ Sahih Muslim, Mukhtashar, 672.

⁷⁵ Salim, Sahih Fiqh Sunnah, 566.

Adapun yang terjadi pada transaksi jual beli kacang antar tengkulak di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah pihak antartengkulak tidak mau mengambil hal sulit untuk mengulang-ulang kembali penimbangan pada objek jual beli, sehingga terjadi kebiasaan jual beli tanpa ditimbang serta dengan sistem kepercayaan. Meskipun besar resiko pada tengkulak kedua untuk mengalami penipuan.

Adapun bentuk *tadlis* (penipuan) yang terjadi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. merupakan *tadlis* kualitas, yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk serta berat timbangan yang tidak sesuai dan menjadikan ketidak sesuaian dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Transaksi jual beli seperti ini termasuk melanggar prinsip jual beli yakni “عَنْ تَرَاضٍ”, sebagaimana firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. Al-Nis>a’ : 29)

Dalam ayat ini Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan *batfil*, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu

daya. Oleh karena *tadlis* termasuk memakan harta secara batil karena merupakan penipuan dan merugikan pihak lain. Perbuatan ini jelas diharamkan. Semua perbuatan yang mengantarkan seorang memakan harta secara batil maka menjadi haram.

Kesimpulannya bahwa, *tadlis* termasuk perbuatan yang mendukung seseorang memakan harta secara dzalim. Dan dengan sendirinya perbuatan ini termasuk dilarang, karena merupakan penipuan. Dalam kaidah fiqih dikatakan:

لَا ضَرَّأ رُّ وَلَا ضَرَّأ ر يaitu “tidak boleh ada mudharat dan saling memudharatkan”. Penipuan yang berupa *tadlis* dalam jual beli atau secara umum dalam dunia usaha adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu semua bentuk *tadlis* (penipuan) diatas dikategorikan memakan harta milik orang lain secara batil dan dzalim, maka hukumnya haram.

Namun pada awal transaksi dari tengkulak pertama yang memberikan sampel atau contoh. Hal ini menjadi pengembalian hak khiyar pada pembeli atau tengkulak kedua. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli kacang antar sesama tengkulak yang terjadi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan ke dalam bentuk jual beli yang jatuh pada hak khiyar pada pembeli.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa akad jual beli kacang:
 - a. Antara petani dan tengkulak, sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu rukun dan syarat akad jual beli sudah terpenuhi.
 - b. Antara tengkulak dan tengkulak, yang sesuai dengan rukun dan syarat, diperbolehkan namun, adanya ketidaksesuaian rukun dan syarat antar tengkulak, maka hal ini jelas tidak diperbolehkan karena adanya kerugian yang ditanggung salah satu pihak saja
2. Bahwa praktik jual beli kacang yang dilakukan oleh sebagian tengkulak kepada tengkulak lain dengan menggunakan sampel, menurut hukum Islam termasuk jual beli yang diperbolehkan. Meskipun dalam hal ini tengkulak pertama yang mengetahui tentang kondisi kacang dan tidak menjelaskan kepada pembeli atau tengkulak kedua, akan tetapi antar tengkulak mensiasati hal tersebut dengan pemotongan timbangan perkararung. Maka dari praktik jual beli ini tidak ada pihak yang dirugikan. Dikarenakan hal ini sudah dapat diterima anatar kedua belah pihak. Maka, terhindar dari jual beli tadlis kualitas maupun kuantitas.

B. Saran

1. Bagi para pelaku jual beli kacangharap kemakluman terhadap objek yang diperjualbelikan yaitu kacang bahwasannya mengalami penyusutan berat di karenakan suatu proses pengeringan serta keadaan cuaca. Dan hendaknya memiliki siasat tersendiri agar tidak mengalami kerugian di karenakan penyusutan objek.
2. Bagi petani maupun tengkulak kacang hendaknya tidak menyembunyikan kecacatan atau keburukan pada objek yang diperdagangkan sehingga tercipta kejujuran antar sesama dan terhindar dari kecurangan dari salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.
3. Bagi konsumen langsung kacang, juga harus teliti dalam memilih barang yang hendak ia beli. Pembeli harus pintar memilih barang dengan kualitas baik dan sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, agar terhindar dari tadlis kualitas maupun kuantitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Syaikh Fikih Sunnah Vol IV*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, *Syaikh Fiqh Sunnah Vol IV*, terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Qahirah: Dar al-Fath Lili'la'mi al-'Arabi, 1990)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003)
- Ath-Thayyar, *Ensiklopedia*,
- AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta : Al Mujamma', 1990
- Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*,
- Hasbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000)

- Imam Bukhari, *Sahih Bukhori III*, terj. Ahmad Sunanto, et al (Semarang: As-Syifa, 1992)
- Imam Malik , *Muwaththa' Al Ima>m Ma>lik*, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Syifa', 1992)
- Jihan Kumala Azzi, “*Analisia Fiqh Terhadap Jual Beli Padi Tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*”, (Ponorogo : Skripsi, 2010).
- Leni Feniati, “*Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam)*”, (Ponorogo : Skripsi, 2011).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi , *Metode Penelitian Survey* (Jakarta : LP3IES, 1982)
- Muhammad dan Alimin, *Etika*.
- Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad saw : “The Super Leader Seper Manager”*, cet II (Jakarta: Tazkia Publishing, 2011)
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*,
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English Press, 1991)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung; CV Pustaka Setia, 2004), 75.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Sahih Muslim, *Mukhtashar Sahih Muslim Vol I*, terj. Nashirudin Al-Albani (Beirut: Al Maktab Al- Islami, tt)
- Sudarsono , *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Syahid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002)

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adilatuh*, Juz IV (Beirut: Daar al-Fikr, 1989)

